BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemalsuan hak cipta barang yang bermerek merupakan salah satu fenomena yang akrab dengan masyarakat Indonesia maupun diseluruh belahan dunia. Pemalsuan atau *counterfiting* digunakan dalam arti luas dan mencakup setiap pembuatan produk yang begitu erat meniru penampilan produk lain untuk menipu konsumen dengan produk lain[1]. Perdagangan barang palsu pada prakteknya ialah segala bentuk peniruan sebuah kemasan, label, maupun bentuk fisik barang yang memang disengaja dibuat sangat mirip dengan aslinya. Perdagangan barang palsu dalam hal ini dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan hak cipta atau hak kekayaan intelektual.

Dalam praktek pemalsuan barang khususnya yang beredar di Indonesia mencakup pakaian, kosmetik, tas, sepatu, CD, aksesoris bahkan sampai *software* (perangkat lunak). Dari beragam barang tersebut, saya akan berfokus kepada kosmetik yang merupakan salah satu pasar pas untuk perdagangan barang palsu dengan mendapatkan suatu barang bermerek dengan harga murah. Berkembangannya

---

[1] Organization for Economic Co-operation and Development, *The Economic Impact of Counterfeiting* (France: Organization for Economic Co-operation and Development, 1998), hlm 03.

zaman akan meningkatkan juga kebutuhan manusia, salah satunya dengan daya hidup masa kini. Ini yang meningkatkan konsumtif para masyarakat Indonesia dan berlomba-lomba berbelanja produk kosmetik terbaru dengan harga terjangkau. Agar dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, masyarakat Indonesia khususnya akan berusaha agar terlihat cantik walaupun harus dengan membeli barang palsu. Pertumbuhan dari perdagangan barang palsu diakibatkan dari meningkatnya perdagangan global dan munculnya pasar yang beragam, semakin majunya perkembangan teknologi yang tak terbatas dan meningkatnya barang produk yang dikira sebagai sesuatu yang dapat menguntungkan untuk dipalsukan.

Sebuah mesin pencari yang dirilis oleh pemerintahaan Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Tiongkok adalah termasuk daftar negara yang memproduksi barang – barang palsu atau bajakan paling tinggi. *United States Trade Representative* (USTR) merilis daftar pasar di beberapa negara yang positif ikut aktif dalam memperdagangkan barang – barang palsu di berbagai belahan dunia. Daftar negara tersebut; Ekuador, Paraguay, Argentina, Hongkong, India, Ukraina, Filipina, Thailand, Mesiko, Pakistan, Kolombia dan Indonesia[2]. Masuknya Indonesia dalam daftar negara yang memperdagangkan barang palsu bukanlah hal yang baru, tidak hanya dari USTR yang mengatakan hal serupa tetapi pihak *European Union Customs Authoritites* (EUCA) juga memasukan Indonesia didalam daftar negara yang banyak melakukan aktifitas perdagangan barang palsu. Perdagangan barang palsu sudah

[2] *Indonesia Masuk Daftar Negara Penjual Barang Bajakan* (Jakarta: Liputan 6, 2015).

berkembang lama di Indonesia, dan menjadi pasar yang sangat menguntungkan. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, pemalsuan sekarang tidak hanya identik dengan mata uang maupun dokumen. Menurut EUCA, Indonesia tercatat turut memberikan kontribusi sebesar 1,2% dalam permasalah hak cipta. Permasalahan hak cipta di Indonesia paling sedikitnya ada 100 kasus dari beragam produk-produk berkelas atas atau mewah. Pemalsuan ini mencakup dengan memproduksi suatu barang yang bentuk fisiknya 90% menyerupai dengan barang asli sampai tidak dapat dibedakan secara kasat mata, hal ini dilakukan dengan sengaja agar dapat menarik pasar kepada masyarakat yang kurang teliti dalam melihat barang tersebut dengan harga yang terbilang di bawah rata-rata.

Tingginya permintaan produk barang palsu dalam hal kosmetik mempengaruhi dengan meningkatnya produksi barang palsu yang ada Indonesia. Produk barang asli cenderung lebih mudah untuk dipalsukan karena produk-produknya akan lebih mudah untuk dijual dan tidak memakan biaya produksi yang tinggi walaupun dengan kualitas yang tidak sebanding dengan produk asli. Maraknya produk palsu yang tersebar di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan di Indonesian, mempermudah para konsumen lebih mudah dalam menjangkaunya. Keuntungan yang didapat oleh para konsumen dengan membeli barang palsu, akan membuat permintaan barang palsu. Keuntungan para konsumen ialah mereka mendapatkan rupa barang yang berharga tinggi dengan harga yang jauh lebih murah. Tetapi untuk kualitas akan berbeda jauh tentunya antara produk asli dengan produk barang palsu.

Walaupun memberikan tanggapan yang positif bagi konsumen barang palsu, tetapi ini sangat berdampak tidak baik bagi para penguasaha karena sudah masuk kedalam pelanggaran hak cipta. Tidak hanya pihak penguasaha yang menerima dampak kerugian, hal ini turut mengakibatkan kerugian negara sebesar triliuan rupiah akibat potensi kehilangan sumber pendapatan dari pajak penjualan. Berdampak negative yang dirasakan oleh negara maupun pemerintah tidak dapat dimengerti oleh para konsumen, karena mereka mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini.

Semenjak maraknya perdagangan barang palsu ini menjadi masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia dikhususkan diwilayah Indonesia[3]. Permasalahan ekonomi di internasional yang disebabkan oleh perdagangan barang palsu penting di internasional, telah menyebabkan berbagai pengangulangan berdasarkan hukum, politik, administrasi ataupun bisnis teknik[4]. Produk barang palsu diibaratkan sebagai pedang bermata dua, pada satu sisi keberadaan produk barang palsu sangat merugikan produsen produk asli, tetapi pada sisi yang lain permintaan akan produk palsu tetap tinggi dari masa ke masa[5]. *International Anti-Counterfeiting Coalition* (IACC) memperkirakan bahwa akibat dari perdagangan barang palsu berdampak kerugian

---

[3] Adrian Furnham dan Halldor Valgeirsson, *The Effect of Life Values and Materialism on Buying Counterfeit Products* (London: University College London, 2007).
[4] Martin Eisend dan Pakize Schuchert – Güller, *Explaining Counterfeit Purchases: a Review and Preview* (German: Academy of Marketing Science Review, 2006), no. 12.
[5] Chairy dan Tasya Yuliana, *Determinan Sikap dan Intensi Membeli Produk Fashion Palsu* (Indonesia: Universitas Tarumanegara). Hlm 02.

sebesar 200 triliun dollar Amerika di seluruh dunia, meliputi kehilangan pekerjaan, pajak dan mempengaruhi penjualan[6].

Banyaknya kerugian yang disebabkan oleh perdagangan barang palsu khususnya di Indonesia sendiri, membuat para pemerintah maupun organisasi internasional ikut campur tangan dalam hal menanggapi peramasalahan ini. Fenomena aktifitas perdagangan barang palsu di Indonesia yang sudah berkembang pesat, tentunya menarik perhatian khusus oleh pemerintahan. Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan berbagai penanganan seperti yang diatur dalam Undang-Undang, aturan hukum dalam Undang-Undang akan digantikan sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu yaitu yang pada awalnya hukum perundang-undangan nasional hak kekayaan intelektual dengan menggunakan sistem deklaratif. Pada saat itu deklaratif dianggap sudah tidak relevan dengan yang ada, maka diperbaharui menjadi sistem konstitutif. Sistem deklaratif adalah sistem dimana hak atas kekayaan intelektual dititik beratkan dan yang dapat hak untuk mendapat perlindungan ialah seseorang yang pertama menggunakan atau berinovasi terhadap hak kekayaan intelektual. Sistem konstitutif ialah sistem dimana yang berhak atas perlindungan hak kekayaan intelektual adalah seseorang yang pertama kali mendaftarkan inovasi mereka terlebih dahulu kepada Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia.

Tidak hanya dengan jalur hukum Pemerintahan melakukan tindakan, namun juga dengan praktek langsung yaitu dengan menegaskan akan melakukan

[6] Adrian Furnham dan Halldor Valgeirsson, op.cit. pp. 677 – 85.

pemeriksaan berkala terhadap barang palsu yang sudah terlanjur beredar di pasar maupun pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia. Bagi belum beredarnya dipasar, pemerintahan melakukan beberapa upaya dalam menangani masuknya produk palsu dipasar dengan cara[7]; Pertama, memperketat penjagaan pintu – pintu masuk resmi dan tidak resmi di kantor bea cukai. Kedua, memperketat pengaasan barang beredar melalui sistem penandaan barang impor yang legal, misalnya melalui *sticker* hologram khusus dan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang sangat ketat dan akurat. Ketiga, audit kepabeanan harus dilakukan, termasuk pembersihan oknum-oknum yang turut bekerjasama memasukkan produk impor illegal atau produk palsu.

Pada prakteknya perkembangan perdagangan palsu di Indonesia tidak mengalami penuruan yang drastis justru sebaliknya, perdagangan palsu semakin berkembang. Meningkatnya kasus perdagangan barang palsu menimbulkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia tidak cukup maksimal untuk meminimalisir permasalah ini. Jika peranan pemerintah tidak maksimal maka organisasi internasional akan menjadi sebuah alternative jembatan dalam meminimalisir permasalahan perdagangan barang palsu. Indonesia bekerjasama dengan salah satu organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau

[7] Alb Hendriyo Widi, *Tiga Cara Pemberantasan Impor Ilegal* (Jakarta: Kompas, 2015)

The World Trade Organization (WTO) untuk meminimalisir angka perdagangan barang palsu di Indonesia.

WTO merupakan organisasi internasional global yang secara khusus mengatur aturan perdagangan antara negara-negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara perdagangan dunia dan disahkan di parleman mereka. WTO bertujuan untuk membantu para produsen barang, jasa, eksportir dan importer melakukan bisnis mereka[8], memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam arus perdagangan dan menjadi tempat dimana pemerintah anggota mencoba untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Perjanjian WTO berisikan teks-teks hukum yang mencakup berbagai aktifitas. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari sistem perdagangan multilateral[9];

a. Perdagangan tanpa diskriminasi (non-diskriminasi)
b. Perdagangan yang lebih bebas dan bertahan (lebih terbuka)
c. Dapat diprediksi dan transparan
d. Mempromosikan Persaingan yang adil (lebih kompetitif)
e. Mendorong Pengembangan Ekonomi
f. Melindungi Lingkungan

---

[8] *What is The WTO* (World Trade Organization, 2016)
[9] *What We Stand For* (World Trade Organization, 2016)

Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO yang mengalami hambatan dalam perekonomian dengan permasalahan perdagangan barang palsu. Membutuhkan pihak organisasi internasional seperti WTO untuk meminimalisirkan masalah tersebut. WTO mempunyai empat perangkat hukum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang ada yaitu; *General Trade on Tariff and Trade* (GATT), *General Agreement on Trade and Service* (GATS), *Agreement on Trade – Related Aspect of Intelectual Property Rights* (TRIPs) dan *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Dalam permasalahan perdagangan palsu ini berhubungan dengan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan dengan TRIPs. Dampak kekayaan intelektual yang dikhususkan untuk negara-negara berkembang muncul setelah kesimpulan perjanjian TRIPs dikeluarkan[10]. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas kreasi dari pemikiran mereka, mereka biasanya memberikan pencipta hak eksklusif atas penggunaan atau ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Perjanjian TRIPs adalah tempat dimana mengatur agar kekayaan intelektualitas dapat tetap terjaga dan mengatur perdagangan dalam bentuk kreatifitas maupun ide. Persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian peselisihan sengketa yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang

[10] Jeremy Dee Beer, *Implementing The World Intellectual Property Organization's Development Agenda* (Canada: The Centre for International Governance Innovation (GIGI) and Wilfird Laurier University Press, 2009) x.

perdagangan secara silang[11]. Persetujuan TRIPs merupakan sebuah kesepakatan internasional yang paling komprehensif dalam bidang hak kekayaan intelektual yang berpadu dari prinsip-prinsip dasar GATT dengan ketentuan-ketentuan substantive dari kesepakatan-kesepakatan internasional untuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam suatu kerangka aturan multilateral. Cangkupan dari perjanjian TRIPs ialah; hak cipta dan hak terkait, merek dagang termasuk dengan merek layanan, indikasi geografis, desain industri, layout-desain (topografi) dari sirkuit terpadu, informasi yang dirahasiakan termasuk rahasia dagang dan paten[12].

Mengenai konsistensi persyaratan pengungkapan dengan perjanjian TRIPs, kriteria paten substansif ditetapkan kedalam beberapa pasal dari kewajiban yang harus dapat dikenakan pada pemagang paten untuk memeriksa sudah terpenuhi semuanya. Aturan pengungkapan yang ada ini terkait langsung dengan menentukan untuk perlindungan paten untuk memungkinkan orang lain untuk memproduksi dan belajar dari situ[13]. Secara umum perjanjian TRIPs berisikan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan dilakukan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih memadai dibandingkan dengan peraturan Undang-Undang Nasional yang membahas tentang hak cipta, paten dan merek. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani GATT, dimana TRIPs menjadi bagian didalam kesepakatan tersebut.

---

[11] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm 6.
[12] *Intellectual Property: Preotection and Enforcement* (World Trade Organization, 2016)
[13]*WTO Nation Workshop on The TRIPs Agreement: Background Documentation* (Jakarta: World Trade Organizations, 2007) IV, hlm 53.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu:

"Bagaimana efektifitas perjanjian TRIPs dalam menanggulangi perdagangan barang palsu (kosmetik) di Indonesia?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini secara umum dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan suatu peran sebuah organisasi internasional WTO dalam memfasilitasi negara anggota khususnya Indonesia dalam menghadapi permasalahan perdagangan barang palsu dan ke-efektifitasan negara yang mengaplikasikan sebuah aturan internasional (perjanjian TRIPs) kedalam hukum atau perundang-undangan di Indonesia. Penulis dalam meneliti hal ini juga berusaha untuk memaparkan mengenai kajian ilmu hubungan internasional dapat dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi internasional. Selain itu penulisan skripsi ini penulis dapat memperoleh pengetahuan lebih banyak mengenai perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO.

D. Kerangka Pemikiran

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi atau memprediksinya[14]. Kumpulan dari serangkaian konsep-konsep yang menjadi sebuah penjelasan bagaimana sebuah konsep-konsep tersebut dapat saling berhubungan secara logis disebut juga teori. Berteori dengan dapat memprediksi, membuat kecenderungan untuk menyamakan teori dengan dugaan[15]. Ini adalah cara yang cukup efektif sebagai sarana eksplanasi. Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisa yang jalan dan penggunaan data secara sistematik, dengan memuat konsep-konsep yang jelas[16]. Teori diharapkan dapat membantu dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang akan diteliti dan memprediksi sebuah permasalahan dalam lingkup Hubungan Internasional. Dengan pembahasan diawal, diharapkan teori ini dapat menjadi jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Teori *Compliance Bargaining*

Dalam lingkupan penelitian hubungan internasional, *compliance bargaining* sudah lama menjadi objek perhatian luas, di masing-masing cangkupan studi yang berbeda. Perceraian teoritis antara kepatuhan dan negosiasi ini membuat beberapa

---

[14] Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 185.
[15] A. C. Isaak, *Scope and Methods of Political Science* (Dorsey, 1981), hlm 168 – 169, Vernon van Dyke, *Political Science* (Stanford, 1965), Bab 9.
[16] Mohtar Mas'oed, op.cit, hlm 187.

para ahli hubungan internasional mengabaikan terjadinya ‘kesepakatan paska kesepakatan’ dalam dunia politik ini.

Compliance bargaining dapat diartikan dengan bagaimana efektifitas sebuah forum negosiasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari kepatuhan yang dirancang dalam forum negosiasi tersebut. Hal ini tidak hanya umum di dunia politik tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap hasil distribusiDalam sebuah proses, hal ini mempengaruhi tingkatan sebuah kepatuhan terhadap komitmen yang sudah ada dibuat dan disepakati bersama.

Perundingan ini ialah dimana negosiasi antara para pihak dalam perjanjian, yang sekarang berlangsung dalam masa fase pasca kesepakatan tersebut. Kurangnya kewenangan umum untuk dapat menegakan peraturan adalah karakteristik yang menentukan dari pengaturan dimana negosiasi dalam perundingan tersebut terjadi[17]. Negosiasi pihak ketiga memiliki karakteristik yang menentukan institusi internasional yang berinteraksi dengan penandatanganan kesepakatan dalam interpretasi kepatuhan dalam sebuah perjanjian maupun dalam penyelesaian persilihan yang ada didalam perjanjian.

---

[17] Christer Jonsson dan Jonas Tallberg, *”Compliance Bargaining in the European Union”*, (Swedia: Lund University, 2001) hlm 5-6.

Akan tetapi, hal ini pula yang membentuk persyaratan kesepakatan di masa yang akan datang dengan dua cara utama[18]; Pertama, dengan menentukan sarana kepatuhan apa yang melalui interpretasi perjanjian yang dapat diadopsi atau dihindari dalam sebuah perjanjian; Kedua, dengan mendorong pengembangan reputasi di antara negara-negara penandatangan yang akan mempengrauhi evalusi mereka terhadap kerjasama internasional di masa yang akan datang dengan satu sama lain.

Menurut Christer Jonsson dan Jonas Tallberg, *Compliance bargaining* mengacu kepada proses perundingan antara penandatanganan perjanjian yang telah disepakati atau antara penandatangan dan lembaga internasional yang mengatur kesepakatan, yang berkaitan dengan persyaratan dan kewajiban dari hal kesepakatan tersebut[19]. Jika dalam negosiasi terdapat sebuah kepatuhan makan efektifitas negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan lebih besar jika dibandingkan dengan negosiasi yang tidak terdapat sebuah kepatuhan didalamnya. Teori ini berkaitan dengan karakteristik perjanjian dan rezim yang paling spesifik untuk kepatuhan yang tinggi, diklasifikasikan dengan *management school* dan *the enforcement school*[20].

Menurut *the enforcement school*, ketidakpatuhan terhadap peraturan kesepakatan internasional dapat terjadi jika digabungkan dengan motif-motif lainnya

---

[18] Jay Smith, "*Compliance Bargaining in International Trade Agreements*", hlm 01.

[19] Ibid.

[20] Christer Jonsson and Jonas Tallberg, "*Compliance and Post-Agreement Bargaining*", (London: SAGE Publications, 1998), hlm 374.

kecuali jika penegakan hukum disediakan dengan efektif. Motif-motif lainnya ialah situasi yang liputi oleh dilema kepentingan bersama, dimana negara lebih memilih semua pihak mematuhi, namun dimana manfaat tambahan dapat diperoleh dengan mengingkari komitmen seseorang[21]. *The enforcement school* pula merupakan suatu rezim kepatuhan dimana lebih mengutamakan kepada kepatuhan rezim negosiasi melalui proses legalisasi internasional yang memberikan ruang besar kepada pihak ketiga, untuk mengamati dan memaksa pihak-pihak yang bernegosiasi atau meratifikasi perjanjian tersebut untuk patuh dalam mengimplementasikan apa yang ada dalam persetujuan atau perjanjian tersebut dengan memberikan penghargaan dan hukuman. Sebagai konsekuensinya, negara harus mematuhi sebuah persetujuan kerjasama internasional yaitu dengan penegakan hukuman dari sebuah perjanjian. Dimana kedua belah pihak, yaitu antara persetujuan perjanjian dengan negara yang meratifikasi persetujuan tersebut menekankan peran penting dalam penegakan hukum di dalam isu hal tertentu.

Management school merupakan suatu rezim kepatuhan yang mengutamakan kepatuhan dari pihak yang bernegosiasi untuk membuat kejelasan implementasi yang terukur, terstruktur secara jelas tentang aturan yang tercantum di persetujuan maupun perjanjian dan pula tersistematisasi agar implementasian tersebut dapat berjalan secara efektif. *Management school* menggambarkan proses manajemen yang mempunyai karakteristik inti yaitu dengan negosiasi kepatuhan. Yang penting untuk

---

[21] Barry Stein, "*Quality of Work Life in Action: Managing for Effectiveness*", (Amerika: America Management Association,1983).

semua negosiasi yang utama adalah karakteristik menyeluruh dari atmostif dan kinerja dimana proses manajemen berjalan. Kinerja proses manajemen tersebut berjalan[22];

- Unsur-unsur yang berbeda
- Transparansi, penyelesaian perselisihan, peningkatan kapasitas
- Semua yang dapat ditemukan di beberapa rezim, dapat dianggap sebagai bagian dari strategi manajemen yang lebih
- Upaya untuk meyakinkan oknum untuk mengubah caranya
- Metode karakteristik dimana rezim internasional berusaha untuk mendorong kepatuhan.

Selain mengakui kekuatan persuasi dalam membuat negara sesuai, *management school* juga menangkap unsur iterasi, yang bisa jadi dianggap sebagai karakteristik yang menentukan dari setiap proses negosiasi.

Jika teori *compliance bargaining* ini direlevankan dengan penelitian kepatuhan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO. Bagaimana sebuah keefektifitasan perjanjian TRIPs yang diimplementasikan ke dalam hukum perundang-undangan nasional Indonesia, dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan barang palsu di Indonesia. Dimana dalam hukum

[22] Christer Jonsson and Jonas Tallberg, op.cit.

perundang-undangan nasional Indonesia dirancang dengan mengacu isi dari perjanjian TRIPs tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal tersebut pulalah yang membuat Indonesia juga sudah meratifikasi perjanjian TRIPs yang dimana Indonesia harus menjalani kepatuhannya dengan persyaratan dan kewajiban dari hal kesepakatan tersebut, dalam hal ini yang ada dalam isi perjanjian TRIPs. Persyaratan dan kewajiban ini ialah dengan mengimlementasikan perjanjian TRIPs ke dalam perundang-undangan nasional Indonesia dalam hukum hak kekayaan intelektual. Dimana ini berguna untuk menganggulangi dan meminimalisir segala permasalahan yang berkaitan dengan hak kekeyaan intelektual.

Konsekuensi Indonesia dalam meratifikasi perjanjian TRIPs ialah dengan menyesuaikan peraturan perundang-perundangan dengan ketentuan perjanjian TRIPs yang dikeluarkan. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan perundang-undangan hukum hak kekayaan intelektual. Tetapi juga dengan perancangan undang-undang baru di bidang hak kekayaan intelektual dengan disertai pula dengan infrastruktur pendukung lainnya.

Dalam hal penyesuaian dan perancangan perundang-undangan yang baru, pihak Indonesia mendapatkan batas waktu penyesuaian yang ditentukan dengan hanya 5 tahun masa peralihan. Masa peralihan 5 tahun tersebut langsung terhitung

sejak Indonesia sepakat atau meratifikasi perjanjian TRIPs tersebut. Indonesia ikut meratifikasi perjanjian TRIPs terhitung sejak tahun 1994. Maka dari itu, Indonesia diharapkan sudah harus menyesuaikan perundang-undangan hukum nasional hak kekayaan intelektual pada tahun 2000. Yaitu dengan sudah menyesuaikan segala undang-undangan yang sudah berlaku secara internasional, tetapi juga tetap mengikuti segala aturan dalam nasional sendiri.

2. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Amin Tunggul Widjaya, mengemukakan: "Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan"[23]. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas

[23]Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: RIneka Cipta Jaya, 1993)

kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian[24]yaitu:

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan- tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

---

[24] Siagian, *Manajemen* (Yogyakarta: Liverty, 1978)

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Jika dilihat diatas efektivitas ialah sesuatu jasa yang mempunyai tujuan yang jelas, dimana dalam perjanjian TRIPs ini yang dikeluarkan oleh WTO tentunya mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dapat membantu menanggulangi permasalahan tentang hak cipta untuk negara-negara khususnya Indonesia. Sehingga negara-negara anggota khususnya indonesia yang meratifikasinya, dapat mengimplementasikan isi perjanjian tersebut dengan sebagai acuan dalam pembuatan aturan hukum undang-undang di Indonesia. Dalam pemasalahan barang palsu di

Indonesia ini, kita harus bisa menilai dengan ukuran diatas apakah perjanjian TRIPs sudah efektifkan diterapkan oleh HKI Indonesia. Diterapkannya perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO melalui hukum-hukum maupun undang-undang dari hak kekayaan intelektual itu sendiri yang diimplementasikan di Indonesia. Dengan melihat kejelasan tujuan dan dapat menanggulangi permasalahan perdagangan barang palsu di Indonesia, dan juga di Indonesia sudah mempunyai sarana yaitu hak kekayaan intelektual dalam menangani permasalahan tersebut. DJHKI nantinya akan mengimplemantasikan dari perjanjian TRIPs. Indonesia sudah meratifikasi semenjak tahun 1994 dan sudah diaplikasikan di dalam undang-undang tahun 1997. Pada tahun 2000 sudah lebih diperincih lagi dengan acuan yang sudah berstandar dari perjanjian TRIPs tersebut.

E. Hipotesa

Dengan Indonesia meratifikasi perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa dalam perjalanannya peranan dari perjanjian TRIPs dalam menanggulangi perdagangan barang palsu di Indonesia sudah cukup berjalan efektif. WTO sebagai organisasi internasional memberikan suatu perjanjian yang dapat menanggulangi perdagangan barang palsu khususnya di Indonesia. Perjanjian tersebut sudah cukup efektif dikarenakan:

1. Perjanjian TRIPs menerapkan *"Full Compliance"* menjadi syarat minimal bagi Indonesia dalam menyesuaikan perundang-undangan hukum nasional HAKI dengan TRIPs secara penuh.

2. Dari awal yang HKI masih terlalu *general*, setelah itu semakin detail dalam semua aspek untuk dilindungi hak miliknya. Kinerja pelaksanaan HKI yang efektif dan selalu lebih ditingkatkan demi kelancaran kerja. Ini relevan dengan tujuan yang hendak dicapai antara perjanjian TRIPs maupun dengan Direktorak Hak kekayaan Intelektual Indonesia.

F. Jangkauan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini dimulai dari tahun 2000 sampai 2016. Hal tersebut dikarenakan dari tahun 2000 adalah dimana mulai secara detail diterapkannya perjanjian TRIPs dalam acuan pembuatan hukum hak cipta di Indonesia sampai tahun 2016 saat ini masih banyak perdagangan barang palsu yang beredar dikalangan sekitar di Indonesia. Untuk menghindari tumpang tindih serta tak terarahnya penulisan ilmiah ini, maka penulis membatasi jangkauan penelitian yaitu efektivitas perjanjian TRIPs dalam menanggulangi perdagangan barang palsu yang dikhususkan di kosmetik di Indonesia. Pembatasan ini dilakukan agar penulis dapat fokus dan mempermudah penelitian dan pengumpulan data.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini yaitu riset kualitatif. Riset kualitatif adalah perumusan kategori – kategori yang dapat dipakai untuk memperbandingkan data. Metode disini adalah mengumpulkan data,

mengklasifikasikannya sekaligus menganalisanya. Pengumpulan data yang tidak secara acak, tetapi dilakukan perdasarkan pengembangan analisa[25]. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *Library Research* dengan memanfaatkan data – data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan datanya dari perpustakaan, buku – buku, jurnal, artikel, media cetak, wawancara, media elektronik dan *official website* yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti. Dan untuk menganalisa kasus penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan organisasi internasional.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah mengetahui bagaimana efektivitas perjanjian TRIPs dalam menanggulangi perdagangan barang palsu di Indonesia. Serta sebagai referensi untuk para pembaca mengenai perjanjian TRIPs maupun HKI di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan hasil penelitian penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasan dalam lima Bab dan masing – masing bab dari beberapa sub – bab dengan menjelaskan terperincih:

[25] Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm 32 – 34.

Bab I

Bagian ini akan menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan implementasi teori yang membantu penulis dalam menyusun analisa yang bersangkutan dengan hipotesa, hipotesa sebagai kesimpulan sementara dari masalah tersebut, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Bagian ini akan membahasa tentang gambaran umum perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh organisasi internasional WTO. Dan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian TRIPs tersebut.

Bab III

Bagian ini akan membahas tentang fenomena perdagangan barang palsu yang terjadi di Indonesia. Dalam bab ini akan mendeskripsikan secara jelas mengenai subjek dari skripsi ini, seperti: kondisi perdagangan barang palsu sekarang ini, dampak dari perdagangaan barang palsu yang dialami dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan barang palsu di Indonesia.

Bab IV

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana bentuk peranan perjanjian TRIPs dalam menanggulangi perdagangan barang palsu di Indonesia. Dan bagaimana perjanjian TRIPs cukup efektif dalam upaya menanggulangi perdagangan barang palsu di Indonesia.

Bab V

Bagian ini merupakan penulisan skripsi yang memaparkan tentang inti dari materi skripsi sebagai penutup yang berisikan kesimpulan.